



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 289/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maximilian Peter Heinrich Rotberg, Kebangsaan Jerman, tempat/tanggal lahir Speyer, 11-05-1953, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, bertempat tinggal sementara di Villa Gunung Merah, Behulu Kangin (Rubaya), Desa Tulamben, Kec. Kubu, Kab. Karangasem-Bali, pemegang Paspor Lama Nomor : C30WGJ5LY dan Paspor Baru Nomor : C4JNRCJ5G, Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Indra Triantoro, SH.,MH, Advokat pada kantor hukum Dewata Bintang Kejora, Jl. Tukad Badung 333A Renon- Denpasar dengan HP. 081995120987, email : indraartadewata@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2024, disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. I Made Wiadnyana, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Badung/15-08-1998, pekerjaan : karyawan swasta, KTP No. 5103051508980006, beralamat Br. Dinas Petangan Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Dati I Bali, selaku ahli waris I Ketut Dantra, disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;
2. Ni Made Sontring, perempuan, tempat/tanggal lahir : Badung/31-12-1941, KTP No. 5103057112410086, pekerjaan : petani/pekebun, beralamat di Br. Dinas Petangan Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Dati I Bali, disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi; Dalam Hal ini Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi; Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi memberikan kuasa khusus kepada Alfanno Edward B. Laoemoery, SH. dan Junia Adolfina Blegur Laumuri, SH., MH., para advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Anugrah" Jl. Diponegoro No. 190, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 02 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No 1403/Daf/2024 tanggal 3 April 2023 dan tertanggal 28 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No 2213/Daf/2024 tanggal 31 Mei 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 10 Desember 2024, Nomor 289/PDT/2024/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 10 Desember 2024, Nomor 289/PDT/2024/PT DPS tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 150/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 30 Oktober 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 150/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 30 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.827.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 150/Pdt.G/2024/PN Dps diucapkan pada tanggal 30 Oktober 2024 telah diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga tanggal 30 Oktober 2024 terhadap pihak-pihak berperkara, kemudian Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya mengajukan permohonan banding yang diterima secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 167/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 13 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, masing-masing pada tanggal 13 November 2024;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 November 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2024, kemudian Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, masing-masing pada tanggal 14 November 2024;

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 November 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 19 November 2024, kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 19 November 2024;

Menimbang bahwa kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, masing-masing pada 20 November 2024 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya sejak diberitahukan kepadanya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II bersalah dan telah bersalah melakukan perbuatan wanprestasi terkait

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan Tergugat I yang sekaligus mewakili Tergugat II tanggal 15-07-2022 yang menjanjikan pemberian tanah 600 m2 dari tanah SHM No : 3315/Desa Kutuh atas nama I Nyoman Komak seluas 4.365 m2, dengan Surat Ukur Nomor : 03741/Kutuh/2018, dengan Nomor NIB : 22.03.09.06.03749 (sertifikat terbitan Kantor BPN Badung) dan sertifikat-sertifikat lain pecahannya;

3. Menghukum Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II untuk memenuhi prestasinya, menyerahkan ganti rugi tanah 600 m2 kepada Penggugat dari tanah SHM No : 3315/Desa Kutuh atas nama I Nyoman Komak seluas 4.365 m2, dengan Surat Ukur Nomor : 03741/Kutuh/2018, dengan Nomor NIB : 22.03.09.06.03749 (sertifikat terbitan Kantor BPN Badung) dan sertifikat-sertifikat lain pecahannya;
4. Dan atau menghukum Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II memenuhi prestasinya untuk menyerahkan pecahan dari Sertifikat SHM No : 3315/Desa Kutuh atas nama I Nyoman Komak seluas 4.365 m2, dengan Surat Ukur Nomor : 03741/Kutuh/2018, dengan Nomor NIB : 22.03.09.06.03749 (sertifikat terbitan Kantor BPN Badung) yang telah dipecah yaitu :
 - SHM No : 3650/Desa Kutuh, seluas 100 m2, atas nama I Nyoman Komak;
 - SHM No : 3651/Desa Kutuh, seluas 100 m2, atas nama I Nyoman Komak;
 - SHM No : 3652/Desa Kutuh, seluas 100 m2, atas nama I Nyoman Komak;
 - SHM No : 3653/Desa Kutuh, seluas 100 m2, atas nama I Nyoman Komak;
 - SHM No : 3654/Desa Kutuh, seluas 100 m2, atas nama I Nyoman Komak;
 - SHM No : 3662/Desa Kutuh, seluas 100 m2, atas nama I Nyoman Komak;
5. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan terhadap tanah yaitu SHM No : 3315/Desa Kutuh atas nama I Nyoman Komak seluas 4.365 m2, dengan Surat Ukur Nomor : 03741/Kutuh/2018, dengan

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor NIB : 22.03.09.06.03749 (sertifikat terbitan Kantor BPN Badung);

6. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan terhadap tanah pecahannya yaitu :

- SHM No : 3650/Desa Kutuh, seluas 100 m2, atas nama I Nyoman Komak;
- SHM No : 3651/Desa Kutuh, seluas 100 m2, atas nama I Nyoman Komak;
- SHM No : 3652/Desa Kutuh, seluas 100 m2, atas nama I Nyoman Komak;
- SHM No : 3653/Desa Kutuh, seluas 100 m2, atas nama I Nyoman Komak;
- SHM No : 3654/Desa Kutuh, seluas 100 m2, atas nama I Nyoman Komak;
- SHM No : 3662/Desa Kutuh, seluas 100 m2, atas nama I Nyoman Komak;

7. Menyatakan Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II telah lalai dan melakukan perbuatan wanprestasi mengabaikan isi perjanjian Akta Pengakuan Hutang No : 17, tanggal 15-07-2022 tentang hutang dan kewajiban membayar hutangnya Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II telah lalai dan melakukan perbuatan wanprestasi mengabaikan isi perjanjian Akta Pengakuan Hutang No : 17, tanggal 15-07-2022 dan diwajibkan membayar hutang-hutangnya Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada Penggugat;

9. Menghukum Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II untuk membayar kewajiban jasa bunga-bunga kepada Penggugat sebanyak Rp. 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II untuk membayar biaya-biaya lain, biaya penagihan terkait kuasa sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat.

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Badung dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Bali untuk tunduk pada putusan pengadilan a quo;

12. Memerintahkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Badung untuk membuat sertifikat pengganti terhadap Sertifikat Hak Milik di bawah ini;

- SHM No : 3650/Desa Kutuh, seluas 100 m2, atas nama I Nyoman Komak SHM No : 3651/Desa Kutuh, seluas 100 m2, atas nama I Nyoman Komak;
- SHM No : 3652/Desa Kutuh, seluas 100 m2, atas nama I Nyoman Komak;
- SHM No : 3653/Desa Kutuh, seluas 100 m2, atas nama I Nyoman Komak;
- SHM No : 3654/Desa Kutuh, seluas 100 m2, atas nama I Nyoman Komak;
- SHM No : 3662/Desa Kutuh, seluas 100 m2, atas nama I Nyoman Komak;

13. Dan dirubah menjadi atas nama **Hari Bingaringsih**, (Perempuan), tempat/tanggal lahir : Malang, 25-09-1979, pekerjaan swasta, status cerai hidup, sekarang beralamat di Jl. Drupadi XV No. 5, Banjar Bengkel, Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kodya Denpasar, dengan No KTP : 5105046509790001, berdasarkan putusan a quo yang sudah inkraht;

14. Menghukum Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Denpasar atas harta milik Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Penggugat I dalam Rekonvensi (I MADE WIADNYANA) adalah satu satunya ahli waris dari almarhum I KETUT DANTRA;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kekurangan sisa uang pinjaman sebesar Rp 1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah) kepada Penggugat I Rekonvensi selaku ahli waris almarhum I KETUT DANTRA dan Penggugat II Rekonvensi secara tunai dan sekaligus terhitung sejak perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Yth. Majelis Hakim di tingkat banding berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 150/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 30 Oktober 2024 dan setelah membaca serta memperhatikan secara seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mempertimbangkan dalam eksepsi tentang kurang pihak, bahwa dalam menentukan siapa pihak-pihak yang digugat adalah kebebasan dan kewenangan dari pihak Penggugat oleh karenanya eksepsi tentang kurang pihak dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa secara formalitas gugatan Penggugat tidak sempurna, oleh karena kurang pihak, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan petitum gugatan seharusnya melibatkandan menggugat pihak BPN sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah blunder dan tidak konsisten dengan logika berpikir dan pertimbangannya sendiri dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, dalam eksepsi menyatakan untuk menentukan pihak-pihak berperkara adalah kewenangan dari pihak Penggugat, sehingga eksepsi tentang kurang pihak dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepi yang pada pokoknya eksepsi tentang gugatan premature dan gugatan kurang pihak;

Menimbang bahwa mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi tersebut dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa dalil pokok Penggugat adalah bahwa I Ketut Dantra (ayah dari I Made Wiadnya/Tergugat I) semasa hidupnya pernah meminjam uang pada Penggugat Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Akta Nomor 13 yang dibuat oleh Notaris I Putu Hamirta yang ditandatangani oleh I Ketut Dantra (sekarang almarhum) bersama Tergugat II dan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3314/Desa Kutuh, seluas 1220 m², sesuai dalil gugatan No.12 pada pokoknya sudah pernah dilakukan pembayaran sejumlah Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dan sisanya Penggugat minta pembayaran sebagaimana yang didalilkan dalam dalil gugatan no.15 yang pada pokoknya minta ganti rugi pada Penggugat berupa tanah sebanyak 600 m² yang menurut Penggugat akan diambilkan dari SHM Nomor:3315 / Desa Kutuh atas nama I Nyoman Komak, menurut Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan no.16 pada tanggal 15-07-2022 tanah dengan SHM Nomor:3315 tersebut pernah berproses perkara perdata di PN Denpasar dengan Nomor : 840/Pdt.G/2020/PN Dps jo perkara Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 135/Pdt/2021/PT.DPS dan jo Perkara Kasasi Nomor :4789K/Pdt/2022 dan perkara tersebut sekarang sudah inkraht tanggal 30/12/2022 dan selanjutnya tanah tersebut sudah dimohonkan eksekusi riil oleh Tergugat I dan Tergugat II dan pelaksanaan eksekusi riilnya telah dilakukan oleh Pejabat PN Denpasar pada tanggal 29-11-2023 yang kemungkinan sekarang sedang dimohonkan balik nama;

Bahwa karena Penggugat adalah Warga Negara Asing maka sebagaimana didalilkan dalam dalil gugatan no.32 sehendainya gugatan ini dikabulkan dan yang dimohonkan dalam petitum gugatan no.12 Penggugat Mohon agar Pengadilan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Badung untuk membuat Sertifikat Pengganti tanah tersebut diatas namakan atas nama I Nyoman Komak dan dirubah menjadi atas nama Hari Bingaringsih, (Perempuan), tempat/tanggal lahir : Malang, 25-09-1979,

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan swasta, status cerai hidup, sekarang beralamat di Jl. Drupadi XV No. 5, Banjar Bengkel, Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kodya Denpasar, dengan No KTP : 5105046509790001; :

Menimbang bahwa mencermati dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dan sisanya Penggugat mohon dibayar dengan tanah, dan tanah yang dimohonkan Penggugat sebagai sisa pembayaran tersebut, sebagaimana yang didalilkan Penggugat pernah dalam proses perkara, putusan sudah inkraht, sudah dimohonkan eksekusi riil dan kemungkinan sudah dalam proses balik nama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, berdasarkan dalil Penggugat tersebut tanah yang dimaksud belum jelas kepemilikannya ;

Menimbang bahwa tentang permohonan Penggugat, agar Pengadilan memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Badung untuk membuat Sertifikat Pengganti tanah tersebut diatas namakan atas nama I Nyoman Komak dan dirubah menjadi atas nama Hari Bingaringsih, (Perempuan), tempat/tanggal lahir : Malang, 25-09-1979, pekerjaan swasta, status cerai hidup, sekarang beralamat di Jl. Drupadi XV No. 5, Banjar Bengkel, Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kodya Denpasar, KTP dengan No KTP : 5105046509790001, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai permohonan ini tidak ada landasan hukum nya;

Menimbang bahwa alasan Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam posita gugatan dan petitumnya, bahwa karena Penggugat adalah warga negara asing;

Menimbang bahwa Penggugat tidak ada menjelaskan tentang ada hubungan hukum atau adanya perjanjian khusus sebagaimana yang disyaratkan Undang-undang sebagai landasan hukum bagi Penggugat yang sebagai Warga Negara Asing dalam permohonannya untuk mengatas namakan menjadi atas nama Hari Bingaringsih, (Perempuan), tempat/tanggal lahir : Malang, 25-09-1979, pekerjaan swasta, status cerai hidup, sekarang beralamat di Jl. Drupadi XV No. 5, Banjar Bengkel, Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kodya Denpasar, dengan No KTP :

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5105046509790001 , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai dalil dan permohonan semacam ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, khususnya bertentangan dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan aturan kepemilikan atas tanah ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat untuk pembayaran sisa hutangnya pada Para Tergugat, minta dalam bentuk tanah dan oleh karena Penggugat seorang Warga Negara Asing agar kemudian tanah tersebut diatas namakan orang lain dalam hal ini seorang yang Warga Negara Indonesia yaitu menjadi atas nama Hari Bingaringsih, tidak beralasan hukum , oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI ;

Menimbang bahwa Para Penggugat Rekonvebsi/ Para Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa mencermati gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ ParaTergugat Konvensi , persoalan pokoknya ada perantara dalam terjadinya hubungan hutang piutang antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu peran dari orang yang Bernama Ida Bagus Nyoman Putra ;

Bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan rekonvensi , persoalan pokoknya adalah antara Para Penggugat Rekonvensi dengan orang yang Bernama Ida Bagus Nyoman Putra;

Bahwa keseluruhan uang pinjaman telah ditransfer masuk ke rekening bank milik Ida Bagus Nyoman Putra yaitu pada Bank BRI Rek. No. 097101003449507 atas nama Ida Bagus Nyoman Putra sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan diberikan ke I Ketut Dantra (almarhum) dan Penggugat II Rekonvensi oleh Ida Bagus Nyoman Putra totalnya hanya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ketika mendiang I Ketut Dantra melalui kuasa hukumnya telah mengundang

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan mensomasi Ida Bagus Nyoman Putra agar mau menyerahkan sisa uang pinjaman milik I Ketut Dantra (alm.) dan Penggugat II Rekonvensi yang masih dikuasainya akan tetapi Ida Bagus Nyoman Putra dalam penjelasannya lewat Surat tertanggal 14 Juli 2020 dan Surat Rincian Penerimaan Rp. 1.500.000.000,00 tertanggal 14 Juli 2020 malah berkelit dan menerangkan telah menggunakan sisa uang pinjaman milik I Ketut Dantra (alm.) dan Penggugat II Rekonvensi, yang dikuasainya tersebut sesuai dengan peruntukannya atas perintah I Ketut Dantra (alm.), padahal keterangan tersebut tidak benar sama sekali;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang Bernama Ida Bagus Nyoman Putra, yang telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah didalilkannya tersebut, tidak beralasan hukum untuk dibebankan pertanggungjawabannya pada Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, sehingga sesuai dengan tertib hukum acara gugatan rekonvensi yang sedemikian tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 150/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 30 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan demikian pula berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan sendirinya memori banding dan kontra memori banding telah dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkatan peradilan dibebankan pada Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, untuk di Tingkat Banding dibebankan sebesar sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 199 ayat (1) Rbg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 150/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 30 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025, oleh kami Ni Made Sudani, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H. dan Dju Johnson Mira Mangngi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sidang secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Made Sukarma, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H.

Ni Made Sudani, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Dju Johnson Mira Mangngi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Sukarma, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya PerkaraRp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 289/PDT/2024/PT DPS